



**SALINAN**

## **BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 94 TAHUN 2023**

**TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 79);
  17. Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 82);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:**

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.**

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas.
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan perumahan dan permukiman dan lingkungan hidup.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga dan bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu penagihan Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
11. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan.
12. Karcis adalah tanda bukti pembayaran atas Wajib Retribusi.
13. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STS, adalah bukti pembayaran atau setoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sambas.
15. Rumah Tempat Tinggal di Lingkungan Permukiman adalah rumah hunian perorangan/pribadi yang sifatnya tunggal.
16. Rumah tempat tinggal pintuan adalah rumah hunian perorangan/pribadi yang bersifat kopel atau tipe sejenis dan terletak di dalam suatu kawasan tertentu/asrama maupun komplek Perumnas/Swasta.
17. Rumah tempat tinggal lingkungan pasar adalah rumah hunian perorangan/pribadi yang berada di kawasan lingkungan pasar.
18. Halaman terbuka kaki lima adalah tempat berjualan di area terbuka serta usaha yang berdampak akan timbulan sampah yang sifatnya tidak menetap.

19. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan luar los.
20. Los adalah bangunan tempat berdagang terbuka yang dilengkapi tempat untuk meletakkan barang dagangan yang berlokasi didalam dan/atau diluar pasar.
21. Kios adalah bangunan tempat berdagang yang mempunyai dinding, atap, pintu dan/atau tidak berpintu dan tempat untuk meletakkan barang dagangan, yang berlokasi di dalam dan atau di area pasar.
22. Gerobak adalah bangunan beroda yang dilengkapi tempat untuk meletakkan barang dagangan yang berlokasi di dalam dan/atau di area pasar.
23. Kantin adalah sebuah ruangan dalam gedung umum yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli disana.
24. Pedagang musiman adalah orang yang melakukan transaksi jual beli atau melakukan pertukaran baik berupa barang dan jasa yang dilakukan pada waktu atau tempat tertentu.
25. Rumah toko adalah rumah hunian untuk tempat tinggal dan juga digunakan sebagai tempat berdagang.
26. Gudang adalah bangunan rumah yang dikhususkan untuk menyimpan barang-barang dengan maupun bangunan atau peralatan-peralatan lainnya yang luasnya dibawah 50 m2.
27. Restoran adalah tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan dan minuman.
28. Rumah makan adalah bangunan rumah yang digunakan untuk usaha rumah makan.
29. Rumah minuman/warung kopi adalah rumah yang digunakan untuk usaha/berdagang minuman/warung kopi.
30. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
31. Industri kecil adalah rumah/bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha industri berskala kecil atau rumah tangga.
32. Industri menengah adalah rumah/bangunan yang digunakan untuk kegiatan atau usaha industri berskala menengah atau bengkel.
33. Industri besar adalah rumah/bangunan yang digunakan untuk kegiatan atau usaha industri berskala besar atau pabrik.
34. Hotel besar (berbintang) adalah hotel besar yang berfasilitas lengkap berlantai 4 ke atas.
35. Hotel sedang (melati) adalah hotel yang berlantai 2-3 lantai.
36. Penginapan/losmen/wisma adalah rumah/bangunan yang diperuntukan sebagai penginapan/losmen/wisma yang tidak bertingkat atau tidak lebih dari 2 lantai.
37. Bangunan gedung yang luasnya di atas 50 m2 adalah bangunan rumah yang dikhususkan untuk menyimpan barang-barang dagangan, bangunan dan lainnya yang luasnya lebih dari 50 m2.
38. Kantor Badan Usaha adalah bangunan perkantoran yang digunakan untuk kegiatan kantor/badan usaha.

39. Kantor Pemerintah/swasta adalah bangunan perkantoran yang digunakan untuk kegiatan kantor/badan usaha.
40. Rumah sakit adalah merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat.
41. Puskesmas rawat inap/non rawat inap adalah unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.
42. Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang diberikan untuk memberikan perawatan pada pasien luar.
43. Praktek Dokter adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter.
44. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi.
45. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid dibawah pengawasan pendidik atau guru.
46. Kawasan wisata adalah sebuah tempat rekreasi/tempat wisata.
47. Sampah insidental konser, pasar malam/pameran dan bazar/hiburan adalah sampah dari hasil kegiatan acara.
48. Sampah dibuang sendiri ke TPA roda tiga, roda empat dan roda enam adalah sampah yang dibuang sendiri/mandiri langsung ke TPA.
49. Sampah dibuang dengan bantuan Pemerintah Daerah ke TPA roda empat roda jarak tempuh sampai dengan 20 km dan kelebihan tiap-tiap km dikenakan tambahan adalah sampah yang dibuang dengan menggunakan jasa atau bantuan Pemerintah Daerah ke TPA.
50. Sampah dibuang dengan bantuan Pemerintah Daerah ke TPA roda enam roda jarak tempuh sampai dengan 20 km dan kelebihan tiap-tiap km dikenakan tambahan adalah sampah yang dibuang dengan menggunakan jasa atau bantuan Pemerintah Daerah ke TPA.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada Wajib Retribusi di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dari sektor pelayanan persampahan/kebersihan;
- b. meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan yang optimal kepada masyarakat;
- c. mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang efektif, efisien, transparan serta akuntabel; dan

d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III  
OBJEK DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN  
Pasal 4

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

NO.	Nama/Jenis Penarikan Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Pengambilan, pengangkutan dan pemusnahan sampah rumah tangga :		
	1. rumah tempat tinggal di lingkungan pemukiman	Bulan	Rp 10.000
	2. rumah tempat tinggal pintuan	Bulan	Rp 10.000
	3. rumah tempat tinggal dilingkungan pasar (rumah ruko yang tidak digunakan untuk toko )	Bulan	Rp 15.000
B.	Pengambilan, pengangkutan dan pemusnahan sampah usaha/ niaga :		
	1. Lapak, los, kios, gerobak dan kantin	Hari	Rp 2.000
	2. Pedagang musiman	Hari	Rp 10.000
	3. Rumah dan ruko	Bulan	Rp 60.000
	4. Gudang	Bulan	Rp 90.000
	5. Restoran	Bulan	Rp 120.000
	6. Rumah makan		
	a. > 30 meja	Bulan	Rp 120.000
	b. 11 meja - 30 meja	Bulan	Rp 90.000
	c. ≤ 10 meja	Bulan	Rp 60.000
	7. Rumah minuman/warung kopi		
	a. > 30 meja	Bulan	Rp 90.000
	b. 11 meja - 30 meja	Bulan	Rp 60.000
c. ≤ 10 meja	Bulan	Rp 50.000	
8. Toko modern			
a. > 100 m <sup>2</sup>	Bulan	Rp 300.000	
b. 41 m <sup>2</sup> - 100 m <sup>2</sup>	Bulan	Rp 200.000	
c. ≤ 41 m <sup>2</sup>	Bulan	Rp 100.000	
C.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri, hotel, penginapan dan bangunan gedung :		
	1. Industri kecil	Bulan	Rp 60.000
	2. Industri menengah	Bulan	Rp 120.000
	3. Industri besar	Bulan	Rp 300.000
	4. Hotel berbintang		
	a. > 100 kamar	Bulan	Rp 600.000
	b. 51 kamar - 100 kamar	Bulan	Rp 400.000
c. < 50 kamar	Bulan	Rp 300.000	
5. Hotel melati			
a. > 100 kamar	Bulan	Rp 400.000	
b. 51 kamar - 100 kamar	Bulan	Rp 300.000	
c. < 50 kamar	Bulan	Rp 200.000	
6. Penginapan/kost:			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. &gt; 50 kamar</li> <li>b. 21 kamar - 50 kamar</li> <li>c. &lt; 20 kamar</li> </ul> 7. Bangunan gedung: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. luasnya sampai dengan 50 m<sup>2</sup></li> <li>b. kelebihan tiap - tiap m<sup>2</sup> dikenakan tambahan</li> </ul>	Bulan Bulan Bulan  Bulan Bulan	Rp 200.000 Rp 100.000 Rp 60.000  Rp 60.000 Rp 3.000
D.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perkantoran, sarana kesehatan dan pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor badan usaha</li> <li>2. Kantor pemerintah/ swasta</li> <li>3. Rumah sakit dengan volume sampah non medis per hari :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. &gt; 4,1 m<sup>3</sup> - 6 m<sup>3</sup></li> <li>b. 2,1 m<sup>3</sup> - 4 m<sup>3</sup></li> <li>c. &lt; 2 m<sup>3</sup></li> </ul> </li> <li>4. Puskesmas               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rawat inap</li> <li>b. non rawat inap</li> </ul> </li> <li>5. Klinik, praktek dokter, apotik dan usaha kesehatan lainnya</li> <li>6. Perguruan tinggi               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. &gt; 500 mahasiswa</li> <li>b. 50 mahasiswa - 500 mahasiswa</li> <li>c. &lt; 50 mahasiswa</li> </ul> </li> <li>7. Sekolah               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. &gt; 500 siswa</li> <li>b. 50 siswa - 500 siswa</li> <li>c. &lt; 50 siswa</li> </ul> </li> </ul>	Bulan Bulan  Bulan Bulan Bulan  Bulan Bulan Bulan  Bulan Bulan Bulan  Bulan Bulan Bulan	Rp 120.000 Rp 100.000  Rp 900.000 Rp 600.000 Rp 300.000  Rp 150.000 Rp 60.000 Rp 100.000  Rp 210.000 Rp 150.000  Rp 100.000  Rp 210.000 Rp 150.000 Rp 100.000
E.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah kawasan khusus : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan wisata dengan volume sampah perhari:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. &gt; 4,1 m<sup>3</sup> - 6 m<sup>3</sup></li> <li>b. 2,1 m<sup>3</sup> - 4 m<sup>3</sup></li> <li>c. ≤ 2 m<sup>3</sup></li> </ul> </li> <li>2. Sampah insidental :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. konser</li> <li>b. pasar malam/pameran</li> <li>c. bazar, hiburan</li> </ul> </li> </ul>	Bulan Bulan Bulan  Bulan Bulan Bulan	Rp 480.000 Rp 300.000 Rp 210.000  Rp 300.000 Rp 120.000 Rp 60.000
F.	Pemanfaatan tempat pemrosesan akhir sampah ( TPA ) : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. dibuang sendiri ke TPA :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. roda tiga</li> <li>b. roda empat</li> <li>c. roda enam</li> </ul> </li> <li>2. dibuang dengan bantuan Pemerintah Daerah               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. roda empat                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- jarak tempuh sampai dengan 20 km dari TPA</li> <li>- kelebihan tiap - tiap km dikenakan tambahan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Ritase Ritase Ritase  Ritase Ritase	Rp 10.000 Rp 30.000 Rp 60.000  Rp 150.000 Rp 10.000

	b. roda enam - jarak tempuh sampai dengan 20 km dari TPA - kelebihan tiap - tiap km dikenakan tambahan	Ritase	Rp 150.000
		Ritase	Rp 10.000

**BAB IV**  
**TATA CARA PENDATAAN DAN PENETAPAN WAJIB RETRIBUSI**  
**PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**  
**Pasal 5**

- (1) Pendataan dilakukan terhadap calon Wajib Retribusi dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Dinas melalui UPTD melakukan pendataan terhadap Calon Wajib Retribusi;
  - b. berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud huruf a, Dinas menerbitkan surat pemberitahuan;
  - c. juru pungut menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Calon Wajib Retribusi; dan
  - d. Dinas menerbitkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah atas nama Wajib Retribusi dan memberikan tanda terima Wajib Retribusi.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :
- a. jenis pelayanan; dan
  - b. timbulan.

**Pasal 6**

- (1) Dinas melakukan penetapan wajib retribusi dan perhitungan retribusi berdasarkan pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pendataan Wajib Retribusi dari UPTD yang paling sedikit memuat :
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
  - c. Struktur Tarif Retribusi; dan
  - d. Besaran Tarif Retribusi.

**BAB V**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**Pasal 7**

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut dari Dinas.
- (2) Kegiatan pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan perusahaan daerah pihak swasta/badan/lembaga masyarakat.
- (3) perusahaan daerah/pihak swasta/badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan melaksanakan pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan berdasarkan perjanjian kerjasama.

- (4) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau karcis.
- (5) Untuk pengawasan dan pemeriksaan terhadap hasil pemungutan Retribusi, pihak swasta/badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat laporan hasil pemungutan Retribusi setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

**BAB VI**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**  
**PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**Pasal 8**

- (1) Wajib Retribusi melaksanakan pembayaran Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan kepada petugas pemungut yang mengelola pemungutan Retribusi atau pihak swasta/badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan setiap hari, atau setiap sebulan sekali.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan SKRD atau karcis Retribusi.
- (4) Pembayaran Retribusi Persampahan/Kebersihan untuk jenis objek penyelenggaraan keramaian dilakukan sebelum kegiatan berlangsung dengan mengacu pada SKRD yang diterbitkan.
- (5) Penyelenggaraan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan yang bersifat insidental atau tidak tetap, seperti pertandingan olahraga, pasar malam/bazar, pertunjukan musik dan kegiatan lain yang sejenis melibatkan orang dalam jumlah besar.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pasal 9**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau/denda.
- (2) Sanksi administrasi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administrasi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 2% (dua persen) perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Denda yang dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah jatuh tempo SKRD.

- (5) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai tunggakan selama 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi tidak dapat lagi menerima pelayanan Persampahan/Kebersihan.

## Bagian Kedua

### Pasal 10

- (1) Penagihan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dilakukan dalam hal :
- Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang;
  - Wajib Retribusi membayar setelah jatuh tempo; dan/atau
  - Wajib Retribusi kurang bayar Retribusi.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STRD.
- (3) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 11

- (1) Sebelum melakukan penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Kepala Dinas menerbitkan surat teguran /peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi.
- (2) Surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang.
- (3) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi terutang beserta dendanya paling lama 7(tujuh) hari sejak tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan/diterima oleh Wajib Retribusi.

## BAB VIII

### PEMBINAAN,PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengendalian, pengamatan Retribusi di masing-masing pelaksana secara berkala.
- (2) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Retribusi kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Ketentuan mengenai :

- a. Format Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
- b. Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- c. Format Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ;
- d. Format Karcis Retribusi Daerah;
- e. Format Surat Tanda Setoran (STS);
- f. Format Kartu Data Retribusi.

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapan dalam Berita Daerah Sambas.

Di tetapkan di Sambas  
pada tanggal 22 Desember 2023  
BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 11


Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH  
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 94 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. FORMAT NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH


	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS <b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b> Jalan Pembangunan Sambas No.84 Telp. /Fax. ( (0562) 392926 ) Email : dinasprkplh@yahoo.com</p>
<p style="text-align: center;"><b>KARTU NPWRD</b> Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan No. Registrasi : .....</p> <p>NAMA : ALAMAT :  NPWRD : KATEGORI :</p> <p style="text-align: right;">Sambas, Mei 2024 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS</p> <p style="text-align: right;">.....</p>	

**B. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)**



	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		NO. SKRD .....
	Jalan Pembangunan Sambas No.84 Telp. /Fax. ( 0562) 392926 ) Email : dinasprkplh@yahoo.com		MASA : ..... TAHUN : .....		
NAMA : ALAMAT : NPWRD : JATUH TEMPO :					
KODE REKENING		URAIAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN		JUMLAH (Rp)	
		Rp. Sewa Bak Rp.		Rp.	
		Jumlah ketetapan pokok retribusi:			
		Jumlah sanksi : a. denda			
		b. kenaikan			
		Jumlah Keseluruhan Retribusi			
Terbilang					
Harap pembayaran dilakukan secara non tunai Apabila SKRD ini tidak dibayar atau dibayarkan lewat SKRD yang sah adalah SKRD yang tertanda tangan Kepala Dinas Putih : untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga Merah : Bendahara penerimaan Kuning : Arsip Biru : Kas Daerah			Sambas, ..... KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP .....		

<b>TANDA TERIMA</b>	
NPWRD : Nama : Alamat : No.SKRD :	Yang Menerima .....

C. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)	No. Urut .....
Nama : Alamat : NPWRD : Tgl Jatuh tempo :			
I. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor Tahun 2024 II. Terdapat tagihan Retribusi yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang bayar Rp..... 2. Sanksi Administrasi : Denda Rp..... 3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp..... (1+2)			
Terbilang.....			
PERHATIAN			
1. Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu/Juru Pungut Retribusi menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) per bulan			
Sambas,..... KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS  .....			
.....potong disini.....			
NOMOR STRD :.....			
TANDA TERIMA			
NPWRD : ..... NAMA : ..... ALAMAT : .....  <div style="text-align: right;">                     Sambas, .....                      Yang Menerima                       (.....)                 </div>			

D. FORMAT KARCIS RETRIBUSI DAERAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p><b>RETRIBUSI JASA UMUM</b> KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : LAPAK, LOS, KIOS, GEROBAK DAN KANTIN</p> <p>PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023 <b>Rp. 2.000,-/ Hari</b></p> <p>Nomor : Kode : <b>B1</b></p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p><b>RETRIBUSI JASA UMUM</b> KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : LAPAK, LOS, KIOS, GEROBAK DAN KANTIN</p> <p>PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023 <b>Rp. 2.000,-/ Hari</b></p> <p>Nomor : Kode : <b>B1</b></p> <p>PERHATIAN : 1. Karcis ini tidak boleh hilang 2. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan 3. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan</p>
--	---

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p><b>RETRIBUSI JASA UMUM</b> KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : pedagang Musiman</p> <p>PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023 <b>Rp. 10.000,-/ Hari</b></p> <p>Nomor : Kode : <b>B2</b></p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p><b>RETRIBUSI JASA UMUM</b> KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : Pedagang Musiman</p> <p>PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023 <b>Rp. 10.000,-/ Hari</b></p> <p>Nomor : Kode : <b>B2</b></p> <p>PERHATIAN : 4. Karcis ini tidak boleh hilang 5. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan 6. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan</p>
---	--

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p><b>RETRIBUSI JASA UMUM</b> KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : Rumah dan Ruko</p> <p>PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023 <b>Rp. 60.000,-/ Bulan</b></p> <p>Nomor : Kode : <b>B3</b></p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p><b>RETRIBUSI JASA UMUM</b> KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : Rumah dan Ruko</p> <p>PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023 <b>Rp. 60.000,-/ Bulan</b></p> <p>Nomor : Kode : <b>B3</b></p> <p>PERHATIAN : 7. Karcis ini tidak boleh hilang 8. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan 9. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan</p>
--	---

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p><b>RETRIBUSI JASA UMUM</b> KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : Gudang</p> <p>PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023 <b>Rp. 90.000,-/ Bulan</b></p> <p>Nomor : Kode : <b>B4</b></p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p><b>RETRIBUSI JASA UMUM</b> KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : Gudang</p> <p>PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023 <b>Rp. 90.000,-/ Bulan</b></p> <p>Nomor : Kode : <b>B4</b></p> <p>PERHATIAN : 10. Karcis ini tidak boleh hilang 11. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan 12. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan</p>
--	--

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p><b>RETRIBUSI JASA UMUM</b> KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : Restoran</p> <p>PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023 <b>Rp. 120.000,-/ Bulan</b></p> <p>Nomor : Kode : <b>B5</b></p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p><b>RETRIBUSI JASA UMUM</b> KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : Restoran</p> <p>PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023 <b>Rp. 120.000,-/ Bulan</b></p> <p>Nomor : Kode : <b>B5</b></p> <p>PERHATIAN : 13. Karcis ini tidak boleh hilang 14. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan 15. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan</p>
---	---



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN  
PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : Rumah Makan >30  
Meja

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 120.000,-/ Bulan

Nomor :  
Kode : **B.6.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH  
USAHA/NIAGA : Rumah Makan > 30 Meja

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 120.000,-/ Bulan

Nomor :  
Kode : **B.6.a**

PERHATIAN :  
16. Karcis ini tidak boleh hilang  
17. Karcis ini diperhatikan jika ada pemeriksaan  
18. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN  
PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : Rumah Makan 11  
Meja – 30 Meja

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 90.000,-/ Bulan

Nomor :  
Kode : **B.6.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH  
USAHA/NIAGA : Rumah Makan 11 meja – 30 Meja

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 90.000,-/ Bulan

Nomor :  
Kode : **B.6.b**

PERHATIAN :  
19. Karcis ini tidak boleh hilang  
20. Karcis ini diperhatikan jika ada pemeriksaan  
21. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN  
PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : Rumah Makan ≤ 10  
Meja

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 60.000,-/ Bulan

Nomor :  
Kode : **B.6.c**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH  
USAHA/NIAGA : Rumah Makan ≤ 10 Meja

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 60.000,-/ Bulan

Nomor :  
Kode : **B.6.c**

PERHATIAN :  
22. Karcis ini tidak boleh hilang  
23. Karcis ini diperhatikan jika ada pemeriksaan  
24. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN  
PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : Rumah  
Minuman/warung kopi > 30 meja

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 90.000,-/ Bulan

Nomor :  
Kode : **B.7.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH  
USAHA/NIAGA : Rumah minuman/ warung kopi > 30 meja

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 90.000,-/ Bulan

Nomor :  
Kode : **B.7.a**

PERHATIAN :  
25. Karcis ini tidak boleh hilang  
26. Karcis ini diperhatikan jika ada pemeriksaan  
27. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN  
PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : Rumah  
Minuman/warung kopi 11 meja - 30 meja

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 60.000,-/ Bulan

Nomor :  
Kode : **B.7.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH  
USAHA/NIAGA : Rumah minuman/ warung kopi 11 meja - 30 meja

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 60.000,-/ Bulan

Nomor :  
Kode : **B.7.b**

PERHATIAN :  
28. Karcis ini tidak boleh hilang  
29. Karcis ini diperhatikan jika ada pemeriksaan  
30. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN  
PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : Rumah  
Minuman/warung kopi ≤ 10 meja

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 50.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **B.7.c**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH  
USAHA/NIAGA : Rumah minuman/ warung kopi ≤ 10 meja

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 50.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **B.7.c**

PERHATIAN :  
31. Karcis ini tidak boleh hilang  
32. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
33. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN  
PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : Toko Modern . 100  
m<sup>2</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 300.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **B.8.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH  
USAHA/NIAGA : Toko Modern > 100 m<sup>2</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 300.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **B.8.a**

PERHATIAN :  
34. Karcis ini tidak boleh hilang  
35. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
36. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN  
PEMUSNAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA : rumah tempat  
tinggal di lingkungan permukiman

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 10.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **A.1**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA : rumah tempat tinggal di lingkungan permukiman

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 10.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **A.1**

PERHATIAN :  
37. Karcis ini tidak boleh hilang  
38. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
39. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN  
PEMUSNAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA : rumah tempat  
tinggal pintuan

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 10.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **A.2**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA : rumah tempat tinggal pintuan

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 10.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **A.2**

PERHATIAN :  
40. Karcis ini tidak boleh hilang  
41. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
42. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN  
PEMUSNAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA : rumah tempat  
tinggal dilingkungan pasar ( rumah ruko yang tidak digunakan  
untuk toko )

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 15.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **A.3**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA : rumah tempat tinggal dilingkungan pasar ( rumah ruko yang tidak digunakan untuk  
toko )

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 15.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **A.3**

PERHATIAN :  
43. Karcis ini tidak boleh hilang  
44. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
45. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN  
PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : Toko Modern 41 m<sup>2</sup>  
- 100 m<sup>2</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 200.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **B.8.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH  
USAHA/NIAGA : Toko Modern 41 m<sup>2</sup> - 100 m<sup>2</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 200.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **B.8.b**

PERHATIAN :  
46. Karcis ini tidak boleh hilang  
47. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
48. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN  
PEMUSNAHAN SAMPAH USAHA/NIAGA : Toko Modern ≤ 41  
m<sup>2</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 100.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **B.8.c**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH  
USAHA/NIAGA : Toko Modern ≤ 41 m<sup>2</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 100.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **B.8.c**

PERHATIAN :  
49. Karcis ini tidak boleh hilang  
50. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
51. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH INDUSTRI,  
HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : industri  
kecil

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 60.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.1**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH INDUSTRI, HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : industri kecil

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 60.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.1**

PERHATIAN :  
52. Karcis ini tidak boleh hilang  
53. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
54. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH INDUSTRI,  
HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : industri  
menengah

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 120.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.2**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH INDUSTRI, HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : industri menengah

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 120.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.2**

PERHATIAN :  
55. Karcis ini tidak boleh hilang  
56. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
57. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH INDUSTRI,  
HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : industri  
besar

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 300.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.3**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH INDUSTRI, HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : industri besar

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 300.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.3**

PERHATIAN :  
58. Karcis ini tidak boleh hilang  
59. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
60. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH INDUSTRI,  
HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : hotel  
berbintang > 100 kamar

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 600.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.4.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH INDUSTRI, HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : hotel berbintang > 100  
kamar

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 600.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.4.a**

PERHATIAN :  
61. Karcis ini tidak boleh hilang  
62. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
63. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH INDUSTRI,  
HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : hotel  
berbintang 51 kamar - 100 kamar

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 400.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.4.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH INDUSTRI, HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : hotel berbintang 51  
kamar - 100 kamar

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 400.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.4.b**

PERHATIAN :  
64. Karcis ini tidak boleh hilang  
65. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
66. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH INDUSTRI,  
HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : hotel  
berbintang < 50 kamar

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 300.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.4.c**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH INDUSTRI, HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : hotel berbintang < 50  
kamar

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 300.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.4.c**

PERHATIAN :  
67. Karcis ini tidak boleh hilang  
68. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
69. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH INDUSTRI,  
HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : hotel  
melati >100 kamar

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 400.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.5.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH INDUSTRI, HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : hotel melati > 100 kamar

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 400.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.5.a**

PERHATIAN :  
70. Karcis ini tidak boleh hilang  
71. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
72. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH INDUSTRI,  
HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : hotel  
melati 51 kamar - 100 kamar

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 300.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.5.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH INDUSTRI, HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : hotel melati 51 kamar -  
100 kamar

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 300.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.5.b**

PERHATIAN :  
73. Karcis ini tidak boleh hilang  
74. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
75. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH INDUSTRI,  
HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : hotel  
melati < 50 kamar

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 200.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.5.c**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH INDUSTRI, HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : hotel melati < 50 kamar

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 200.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.5.c**

PERHATIAN :  
76. Karcis ini tidak boleh hilang  
77. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
78. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH INDUSTRI,  
HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG :  
penginapan/kost 50 kamar

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 200.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.6.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH INDUSTRI, HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : penginapan/ kost 50  
kamar

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 200.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.6.a**

PERHATIAN :  
79. Karcis ini tidak boleh hilang  
80. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
81. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH INDUSTRI,  
HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG :  
penginapan/kost 21 kamar - 50 kamar

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 100.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.6.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH INDUSTRI, HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : penginapan/ kost 21  
kamar - 50 kamar

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 100.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.6.b**

PERHATIAN :  
82. Karcis ini tidak boleh hilang  
83. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
84. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH INDUSTRI,  
HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : bangunan  
gedung : luasnya sampai dengan 50 m<sup>2</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 60.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.6.c**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH INDUSTRI, HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : bangunan gedung :  
luasnya sampai dengan 50 m<sup>2</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 60.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.6.c**

PERHATIAN :  
85. Karcis ini tidak boleh hilang  
86. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
87. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH INDUSTRI,  
HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : bangunan  
gedung : luasnya sampai dengan 50 m<sup>2</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 60.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.7.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH INDUSTRI, HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : bangunan gedung :  
luasnya sampai dengan 50 m<sup>2</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 60.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.7.a**

PERHATIAN :  
88. Karcis ini tidak boleh hilang  
89. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
90. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH INDUSTRI,  
HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : bangunan  
gedung : kelebihan tiap – tiap m<sup>2</sup> dikenakan tambahan

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 3.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.7.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH INDUSTRI, HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : bangunan gedung :  
kelebihan tiap – tiap m<sup>2</sup> dikenakan tambahan

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 3.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **C.7.b**

PERHATIAN :  
91. Karcis ini tidak boleh hilang  
92. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
93. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH PERKANTORAN,  
HOTEL, PENGINAPAN DAN BANGUNAN GUDANG : kantor badan usaha  
SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : kantor badan usaha

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 120.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.1**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH PERKANTORAN, SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : kantor badan usaha

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 120.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.1**

PERHATIAN :  
94. Karcis ini tidak boleh hilang  
95. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
96. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH PERKANTORAN,  
SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : kantor pemerintah/  
swasta

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 100.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.2**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH PERKANTORAN, SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : kantor pemerintah/swasta

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 100.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.2**

PERHATIAN :  
97. Karcis ini tidak boleh hilang  
98. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
99. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH PERKANTORAN,  
SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : rumah sakit dengan  
volume sampah non medis per hari : > 4,1 m<sup>3</sup> - 6 m<sup>3</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 900.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.3.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH PERKANTORAN, SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : rumah sakit dengan volume  
sampah non medis per hari : > 4,1 m<sup>3</sup> - 6 m<sup>3</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 900.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.3.a**

PERHATIAN :  
100. Karcis ini tidak boleh hilang  
101. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
102. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH PERKANTORAN,  
SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : rumah sakit dengan  
volume sampah non medis per hari : > 2,1 m<sup>3</sup> - 4 m<sup>3</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 600.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.3.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH PERKANTORAN, SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : rumah sakit dengan volume  
sampah non medis per hari : 2,1 m<sup>3</sup> - 4 m<sup>3</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 600.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.3.b**

PERHATIAN :  
103. Karcis ini tidak boleh hilang  
104. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
105. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH PERKANTORAN,  
SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : rumah sakit dengan  
volume sampah non medis per hari : < 2 m<sup>3</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 300.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.3.c**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH PERKANTORAN, SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : rumah sakit dengan volume  
sampah non medis per hari : < 2,1 m<sup>3</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 300.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.3.c**

PERHATIAN :  
106. Karcis ini tidak boleh hilang  
107. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
108. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH PERKANTORAN,  
SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : puskesmas ; rawat  
inap

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 150.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.4.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH PERKANTORAN, SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : puskesmas ; rawat inap

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 150.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.4.a**

PERHATIAN :  
109. Karcis ini tidak boleh hilang  
110. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
111. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH PERKANTORAN,  
SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : puskesmas ; non  
rawat inap

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 60.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.4.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH PERKANTORAN, SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : puskesmas ; non rawat inap

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 60.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.4.b**

PERHATIAN :  
112. Karcis ini tidak boleh hilang  
113. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
114. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH PERKANTORAN,  
SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : klinik, praktek  
dokter, apotik dan usaha apotik lainnya

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 100.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.5**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH PERKANTORAN, SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : klinik, praktek dokter, apotik  
dan usaha apotik lainnya

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 100.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.5**

PERHATIAN :  
115. Karcis ini tidak boleh hilang  
116. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
117. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH PERKANTORAN,  
SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : perguruan tinggi >  
500 mahasiswa

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 210.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.6.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH PERKANTORAN, SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : perguruan tinggi > 500  
mahasiswa

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 210.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.6.a**

PERHATIAN :  
118. Karcis ini tidak boleh hilang  
119. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
120. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH PERKANTORAN,  
SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : perguruan tinggi 50  
mahasiswa - 500 mahasiswa

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 150.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.6.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH PERKANTORAN, SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : perguruan tinggi 50  
mahasiswa - 500 mahasiswa

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 150.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.6.b**

PERHATIAN :  
121. Karcis ini tidak boleh hilang  
122. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
123. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH PERKANTORAN,  
SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : perguruan tinggi <  
50 mahasiswa

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 100.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.6.c**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH PERKANTORAN, SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : perguruan tinggi < 50  
mahasiswa

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 100.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.6.c**

PERHATIAN :  
124. Karcis ini tidak boleh hilang  
125. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
126. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH PERKANTORAN,  
SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : > 500 siswa

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 210.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.7.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH PERKANTORAN, SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : sekolah > 500 siswa

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 210.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.7.a**

PERHATIAN :  
127. Karcis ini tidak boleh hilang  
128. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
129. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH PERKANTORAN,  
SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : 50 siswa - 500 siswa

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 150.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.7.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH PERKANTORAN, SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : sekolah 50 siswa - 500 siswa

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 150.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.7.b**

PERHATIAN :  
130. Karcis ini tidak boleh hilang  
131. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
132. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH PERKANTORAN,  
SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : < 50 siswa

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 100.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.7.c**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH PERKANTORAN, SARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN : sekolah < 50 siswa

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 100.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **D.7.c**

PERHATIAN :  
133. Karcis ini tidak boleh hilang  
134. Karcis ini diperlihatkan jika ada pemeriksaan  
135. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH KAWASAN  
KHUSUS : kawasan wisata dengan volume sampah per hari : >  
4,1 m<sup>3</sup> - 6 m<sup>3</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 480.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **E.1.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH KAWASAN KHUSUS : kawasan wisata dengan volume sampah per hari : > 4,1 m<sup>3</sup> - 6  
m<sup>3</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 480.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **E.1.a**

PERHATIAN :  
136. Karcis ini tidak boleh hilang  
137. Karcis ini diperhatikan jika ada pemeriksaan  
138. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH KAWASAN  
KHUSUS : kawasan wisata dengan volume sampah per hari : >  
2,1 m<sup>3</sup> - 4 m<sup>3</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 300.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **E.1.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH KAWASAN KHUSUS : kawasan wisata dengan volume sampah per hari : > 2,1 m<sup>3</sup> - 4  
m<sup>3</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 300.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **E.1.b**

PERHATIAN :  
139. Karcis ini tidak boleh hilang  
140. Karcis ini diperhatikan jika ada pemeriksaan  
141. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH KAWASAN  
KHUSUS : kawasan wisata dengan volume sampah per hari :  
≤ 2 m<sup>3</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 210.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **E.1.c**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH KAWASAN KHUSUS : kawasan wisata dengan volume sampah per hari : ≤ 2 m<sup>3</sup>

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 210.000,-/ Bulan**

Nomor :  
Kode : **E.1.c**

PERHATIAN :  
142. Karcis ini tidak boleh hilang  
143. Karcis ini diperhatikan jika ada pemeriksaan  
144. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH KAWASAN  
KHUSUS : sampah insidental : konser

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 300.000,-/ Kegiatan**

Nomor :  
Kode : **E.2.a**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH KAWASAN KHUSUS : sampah insidental : konser

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 300.000,-/Kegiatan**

Nomor :  
Kode : **E.2.a**

PERHATIAN :  
145. Karcis ini tidak boleh hilang  
146. Karcis ini diperhatikan jika ada pemeriksaan  
147. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH KAWASAN  
KHUSUS : sampah insidental : pasar malam/pameran

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 120.000,-/ Hari**

Nomor :  
Kode : **E.2.b**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH KAWASAN KHUSUS : sampah insidental : pasar malam / pamaeran

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
**Rp. 120.000,-/Hari**

Nomor :  
Kode : **E.2.b**

PERHATIAN :  
148. Karcis ini tidak boleh hilang  
149. Karcis ini diperhatikan jika ada pemeriksaan  
150. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN,  
PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH KAWASAN  
KHUSUS : sampah insidental : bazaar, hiburan

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 60.000,-/ Hari

Nomor :  
Kode : E.2.c



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

KARCIS RETRIBUSI PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN  
SAMPAH KAWASAN KHUSUS : sampah insidental : bazar, hiburan

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 60.000,-/Hari

Nomor :  
Kode : E.2.c

PERHATIAN :  
151. Karcis ini tidak boleh hilang  
152. Karcis ini diperhatikan jika ada pemeriksaan  
153. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

PEMANFAATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH ( TPA ) :  
dibuang sendiri ke tpa : roda tiga

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 10.000,-/ Ritase

Nomor :  
Kode : F.1.a



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

PEMANFAATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH ( TPA ) :  
dibuang sendiri ke tpa : roda tiga

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 10.000,-/Ritase

Nomor :  
Kode : F.1.a

PERHATIAN :  
154. Karcis ini tidak boleh hilang  
155. Karcis ini diperhatikan jika ada pemeriksaan  
156. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

PEMANFAATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH ( TPA ) :  
dibuang sendiri ke tpa : roda empat

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 30.000,-/ Ritase

Nomor :  
Kode : F.1.b



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

PEMANFAATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH ( TPA ) :  
dibuang sendiri ke tpa : roda empat

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 30.000,-/Ritase

Nomor :  
Kode : F.1.b

PERHATIAN :  
157. Karcis ini tidak boleh hilang  
158. Karcis ini diperhatikan jika ada pemeriksaan  
159. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

PEMANFAATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH ( TPA ) :  
dibuang sendiri ke tpa : roda enam

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 60.000,-/ Ritase

Nomor :  
Kode : F.1.c



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

PEMANFAATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH ( TPA ) :  
dibuang sendiri ke tpa : roda enam

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 60.000,-/Ritase

Nomor :  
Kode : F.1.c

PERHATIAN :  
160. Karcis ini tidak boleh hilang  
161. Karcis ini diperhatikan jika ada pemeriksaan  
162. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

PEMANFAATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH ( TPA ) :  
dibuang dengan bantuan Pemerintah Daerah: roda empat :  
jarak tempuh sampai dengan 20 km dari tpa

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 150.000,-/ Ritase

Nomor :  
Kode : F.2.a



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RETRIBUSI JASA UMUM**

PEMANFAATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH ( TPA ) :  
dibuang dengan bantuan Pemerintah Daerah: roda empat :  
jarak tempuh sampai dengan 20 km dari tpa

PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023  
Rp. 150.000,-/Ritase

Nomor :  
Kode : F.2.a

PERHATIAN :  
163. Karcis ini tidak boleh hilang  
164. Karcis ini diperhatikan jika ada pemeriksaan  
165. Karcis ini bukan sebagai izin untuk tempat berjualan

E. FORMAT SURAT TANDA SETOR (STS)

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
SURAT TANDA SETORAN ( STS )

STS No \_\_\_\_\_ Bank \_\_\_\_\_  
No. Rekening \_\_\_\_\_

Harap menerima uang sebesar Rp  
dengan huruf (

No	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah ( RP )
1			
2			
3			
4			
5			
<b>Jumlah</b>			

Uang tersebut diterima pada tanggal

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerima

( ..... )  
NIP.

( ..... )  
NIP.

Catatan : STS dilampirkan Slip Setoran Bank

F. FORMAT KARTU DATA RETRIBUSI

KARTU DATA RETRIBUSI TAHUN : N.P.W.R.D				
<p>1 Nama Badan/ Prib :                  2 Alamat :                  3 Nama Pemilik :                  4 Alamat :</p>				
1 Data Objek retribusi		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2 Lainnya	
2 Ukuran/Luas, Volume dan Tarif :				
No	Ukuran / Luas ( m <sup>2</sup> )	Volume ( m <sup>3</sup> / ton )	Jumlah ( Buah )	Tarif ( Rp )
Mengetahui			Dibuat Oleh	

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



Salinan Sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

*[Signature]*  
 ERWANTO, SH  
 NIP. 19780506 200502 1 004